



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

Jalan Raya Batakan RT. 009 Panyipatan Kode Pos 70871

KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
NOMOR : 100.3.3/043/PNY/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI SIPAK PANG (SISTEM INFORMASI
PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN PANYIPATAN BERSINERGI)
PADA KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT PANYIPATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pada Kantor Kecamatan Panyipatan perlu dilakukan terobosan inovatif berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang bersifat digitalisasi pada Kantor Kecamatan Panyipatan melalui Sistem Aplikasi SIPAK PANG (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan Panyipatan Bersinergi);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penerapan inovasi SIPAK PANG perlu membentuk sebuah tim yang terdiri atas Pejabat Struktural dan ASN/PTT Kecamatan Panyipatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Inovasi SIPAK PANG (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan Panyipatan Bersinergi) pada Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun

- Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten tanah Laut Tahun 2017 Nomor 37).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 66);
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Inovasi SIPAK PANG (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan Panyipatan Bersinergi) pada Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA :** Tim Inovasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas yakni :
1. Ketua :
 - Memimpin penerapan inovasi SIPAK PANG.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi SIPAK PANG.
 - Mengevaluasi penerapan inovasi SIPAK PANG.
 2. Sekretaris :
 - Menyiapkan bahan, aturan dan ketentuan terkait.
 - Menyiapkan dukungan administrasi serta sarana prasarana.
 3. Anggota :
 - Membantu Ketua dan Sekretaris dalam penerapan inovasi SIPAK PANG.

4. Admin : - Melakukan pemeliharaan inovasi aplikasi.
- Melakukan penambahan fitur.
- Mengoperasikan inovasi.
Melakukan penginputan data, narasi inovasi dalam sistem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyipatan
Pada tanggal 23 Juli 2025

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
Pembina (IV/a)

NIP. 19870617200602 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
 NOMOR : 100.3.3/043/PNY/2025
 TANGGAL : 23 Juli 2025

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI SIPAK PANG (SISTEM INFORMASI
 PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN PANYIPATAN BERSINERGI)
 PADA KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1.	Muhammad Hadiat Wicaksono, S.STP, MIP NIP.19870617 200602 1 001	Camat	Ketua
2.	Rizka Priatma Arvie, ST NIP. 198406112009031005	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Jainal Abidin, S.P NIP. 19750510 201212 1 001	Kasi Trantib	Anggota
4.	H. Iqrar Tasdiqi, S.IP NIP. 19930502 201507 1 001	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Maulana Setiyo Budi, M.M NIP. 197604101997031008	Kasi PMD/K	Anggota
6.	Nurdin, SE NIP. 19800101 200906 1 001	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
7.	Surya Lestari, SE NIP.19830116 201001 2 014	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Anggota
8.	Rahmad Ridho, S.Ag NIP 19711201 200801 1 012	Analisis Data dan Informasi	Anggota
9.	Amid NIP.19681209 200701 1 022	Pengadministrasi Umum	Anggota
10.	Muhammad Bahyuni NIP.19700206 200701 1 028	Pengadministrasi Umum	Anggota
11.	Maspupah, S. Sos NIP.19710215 201406 2 001	Pengadministrasi Umum	Anggota
12.	Ngarwanto NIP. 19671012 200701 1 032	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
13.	Sari Madinah, A.Md NIP. 19970513 202012 2 018	Bendahara	Anggota
14.	Milda Hayati, A.Md.Kom. NIPPPK. 20000610 202421 2 007	Pranata Komputer Terampil	Admin

17.	Achmad Riyadhi	Operator Komputer	Anggota
18.	Aidi Rahman	Tenaga Kebersihan	Anggota
19.	Sirajudin	Tenaga Kebersihan	Anggota
20.	Ratna Eka Dewi	Tenaga Administrasi Keuangan	Anggota
21.	Riska	Petugas PATEN	Admin
22.	Rusdiansyah, A.Md	Kepala Desa Kandangan Baru	Anggota
23.	Muhammad Yusri	Kepala Desa Panyipatan	Anggota
24.	Amid	Pj. Kepala Desa Kuringkit	Anggota
25.	Said Muhammad	Kepala Desa Batu Tunggu	Anggota
26.	Ahmad Bahtiar	Kepala Desa Kandangan Lama	Anggota
27.	Mushih	Kepala Desa Tanjung Dewa	Anggota
28.	H. Fatnur, S.Pd, MM	Kepala Desa Batakan	Anggota
29.	Ari Wibowo	Kepala Desa Bumi Asih	Anggota
30.	Siti Khoiriyah, SP	Kepala Desa Suka Ramah	Anggota
31.	Masduki	Kepala Desa Batu Mulya	Anggota

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Pembina (IV/a)

NIP. 19870617200602 1 001